

PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SIKAP DERADIKALISASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro)

¹Ahmad Nuriyan Masyhar, ²M. Abdim Munib
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan *deradikalisasi* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro serta kendala dan upaya pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan *deradikalisasi* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana menggunakan fakta empiris yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian bahwa terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi, yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya. Adapun kendala dalam upaya deradikalisasi yaitu: Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan profesional dalam bidang menangani Teroris, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Teroris, Deradikalisasi.

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat begitu juga hukum, hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat yang disebut payung hukum untuk memberikan perlindungan serta kemakmuran bagi masyarakat luas, namun dari perkembangan globalisasi yang semakin modern ini kejahatan-kejahatan juga semakin marak terjadi di berbagai dunia khususnya Indonesia. Hal ini membuat hukum harus di

perketat dan lebih dipertegas dalam pemberian sanksi bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M dalam bukunya "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional" mengemukakan bahwa.¹ Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara

¹ Samidjo, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Armico, Bandung, hal. 22

ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari sub-sub sistem diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.² Sebagaimana ketentuan dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa, "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan di Indonesia". Dengan hal ini berbeda halnya antara sistem kepenjaraan yang pada mulanya diberlakukan pada tahun 1964 dengan sistem pemasyarakatan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tahun 1995, sistem kepenjaraan lebih di gambarkan dengan suatu keganasan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berdampak pada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang para narapidananya sungguh mengenaskan diberikan makanan hanya roti kecil atau roti yang sudah menyusut bahkan hingga roti tersebut telah dipotong setengah bagian, hal ini merupakan tidak adanya perikemanusiaan oleh sherif seperti yang telah di kisahkan dalam perjalanan John Howard di dalam bukunya dengan judul "*An Account of Foreign Prisons*". Sedangkan pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang sekarang

berbeda yang telah diterapkan dalam sistem Kepenjaraan.

Pembinaan merupakan suatu ajaran pola-pola yang timbul dari tegur, salam, dan sapa, seperti halnya dengan cara melakukan interaksi sosial dengan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga antara petugas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan terjalin silaturahmi yang menuju kepada bentuk nyata dari petugas dalam melakukan Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Suatu sistem pembinaan yang terstruktur akan memberikan pengaruh baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalani masa pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, asas-asas³ yang mendasari dari suatu sistem pembinaan adalah penganyoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Setiap kejahatan merupakan hal ancaman kekerasan yang menimbulkan keresahan keamanan dalam masyarakat luas begitu juga dengan tindak pidana terorisme. Pelaku terorisme kebetulan merupakan seseorang warga negara yang secara sengaja memiliki haluan pola pikir cara pandang yang berbeda. Teroris memaksakan kehendak dengan cara kekerasan maka hal ini yang di maksud dengan paham radikal (paham garis keras) dan atau prokekerasan. Deradikalisasi berasal dari kata "radikal" dengan imbuhan "de" yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata "isasi", dibelakang kata radikal berarti berarti proses, cara atau perbuatan. Deradikalisasi merupakan sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang keras menjadi lunak,

² Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah

Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

deradikalisasi ini sama halnya dengan peperangan pikiran dimana caranya agar merubah cara pandang pelaku teroris agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar dan tidak akan terjerumus kembali pada terorisme.⁴ Banyak upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme dari masa era orde lama, orde baru hingga masa era orde reformasi, *hard approach* yang dulu diterapkan pelaksanaannya dalam mengatasi aksi terorisme ternyata hanya dapat menembus badan dan tidak bisa menembus pikiran maupun hati nurani pelaku teroris maka dalam era reformasi ini aparat penegak hukum menggunakan cara lain agar pelaku teroris dapat dilunakan tidak hanya dari fisik tetapi juga dari pikiran maupun hati nurani maka upaya-upaya tersebut telah direncanakan agar nantinya pelaku teroris dapat membantu dan berpihak kepada aparat penegak hukum guna membantu menyadarkan pelaku teroris yang masih radikal. Deradikalisasi merupakan upaya-upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan *interdisipliner* seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya. Maka dengan dilakukannya program deradikalisasi seperti re-habilitasi, re-edukasi dan re-sosialisasi sehingga dalam penerapannya upaya deradikalisasi ini dapat membuahkan hasil dapat menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia. misalnya di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terdapat gembong narapidana teroris terpidana Bom Bali I dan pengeboman sejumlah gereja di Jakarta bernama Umar Patek atau Umar Arab alias Hisyam bin Alizein. Beliau merupakan salah satu pelaku teroris jaringan Al-Qaeda yang di buru-buru oleh empat negara selain Negara Indonesia dan Negara Filipina, bahkan Negara Australia menginginkan Umar Patek karena telah

menewaskan ratusan warga negara Australia, Australia memburu Umar Patek serta menghargai sebesar satu juta dolar bagi siapapun yang berhasil menangkapnya karena Umar Patek dianggap sebagai pelaku teroris yang sangat berbahaya. Sejak dipenjara pada tahun 2012 dengan masa tahanan 20 tahun, Umar Patek diberikan program deradikalisasi guna merubah mindset yang mulanya radikal menjadi tidak lagi radikal. Program ini berhasil dilaksanakan sehingga Umar Patek telah dinyatakan tidak lagi radikal, bahkan kemarin pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia Umar Patek menjadi petugas pengibar bendera.

Banyak upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme dari masa era orde lama, orde baru hingga masa era orde reformasi, *hard approach* yang dulu di terapkan pelaksanaannya dalam mengatasi aksi terorisme ternyata hanya dapat menembus badan dan tidak bisa menembus pikiran maupun hati nurani pelaku teroris maka dalam era reformasi ini aparat penegak hukum menggunakan cara lain agar pelaku teroris dapat dilunakan tidak hanya dari fisik tetapi juga dari pikiran maupun hati nurani maka upaya-upaya tersebut telah direncanakan agar nantinya pelaku teroris dapat membantu dan berpihak kepada aparat penegak hukum guna membantu menyadarkan pelaku teroris yang masih radikal. Deradikalisasi merupakan upaya-upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan *interdisipliner* seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya maka dalam upaya dilakukannya program deradikalisasi ini seperti re-habilitasi, re-edukasi dan re-sosialisasi sehingga dalam penerapannya upaya deradikalisasi ini dapat membuahkan hasil serta dapat menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.

⁴Maliki, 2016, *Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi*

Sosial Bagi Narapidana Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 45

Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di dalam pasal 2 ayat (2) hanya menyebutkan bidang penanggulangan terorisme yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) salah satunya deradikalisasi sehingga dalam Undang-Undang tersebut belum jelas secara rinci bentuk dari upaya deradikalisasi sebagai penanggulangan kejahatan terorisme. Berdasarkan uraian di atas maka Peneliti melakukan penulisan yang berjudul: **Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro).**

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana menggunakan fakta empiris yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁵ Dalam penelitian penulis akan melakukan identifikasi terhadap pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian Penelitian, maka Peneliti melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, Jl. Diponegoro Nomor 94 Kab. Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yakni tentang bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.153

⁶ Sunarsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal. 23

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, menurut Suharjo bahwa: Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu: pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Dalam proses pertumbuhan pembinaan berawal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *bottom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*.⁷ *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi. Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *ekstramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, tahap pertama dimulai dari sejak admisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*).

Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap; orang yang ditahan buat sementara; orang di sel;

⁷ *Ibid.* hal 198

sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah⁸.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib; mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya; mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari; mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan; memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas, dan lainnya⁹.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, dan sebagainya.

⁸ Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

⁹ B Mardjono Reksodiputro, 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang: mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang; melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas; membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya, dan sebagainya.

Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal terror berarti kekacauan, tindak kesewenangwenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam.¹⁰ Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang, yang mana dimaksud yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. hal. 90

¹⁰ Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta, hal. 9

bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. Dengan demikian terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu serta kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.¹¹

Faktor-faktor Timbulnya Terorisme dan Dampak Aksi Terorisme Secara Nasional maupun Internasional

Pada umumnya, ada enam faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, identitas, pendidikan, politik, dan faktor psikologi: Pertama, faktor ekonomi, terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (*develoving societies*) dari pada di negara-negara miskin (*poor country*) atau negara-negara kaya (*rich countries*). Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik,

yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme.¹²

Kedua, faktor sosial-budaya. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan dari pada perubahan kebudayaan. Bila perubahan pada struktur sosial terlalu cepat dan hanya terjadi pada bagian tertentu dari masyarakat akan dapat membuat yang lainnya tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal ini yang menyebabkannya kesenjangan sosial.¹³ Ketiga, faktor identitas. Sementara itu adanya faktor identitas yang kuat dalam masyarakat indonesia yang *pluralitas* berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa dan sebagainya. Kemudian adanya rasa tidak puas dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, terjadinya kesenjangan dalam pembangunan di bidang politik, ideologi, sosial ekonomi, dan budaya. Semuanya itu saling berkorelasi memicu keinginan masyarakat untuk menuntut pengakuan atas identitas mereka.¹⁴

Keempat, faktor pendidikan. Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya ketidakpuasan dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Kelima, faktor politik. Selain itu sistem politik dalam negeripun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia dengan dua konteks itu. Menurutnya ancaman terorisme di Indonesia akan terus mengganggu keamanan nasional indonesia.¹⁵ Keenam, faktor psikologi. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai atauran-aturan, tempat-tempat, dan posisiposisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah

¹¹ Yusuf Qardhawi, 2009, *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. PT Era Adicitra Intermedia, Solo, hal. 23

¹² *Ibid.* hal. 259

¹³ Aulia Rosa Nasution, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam*

Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia, Kencana Prenada Grup, Jakarta, hal. 117

¹⁴ Peter Harris dan Ben Rielly (ed), 2002, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Unsur Untuk Negosiator*, Amerro, Depok, hal. 11

¹⁵ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 126

laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan penghormatan dan perhatian dari yang lainnya sebagai ekspresi diri mereka.

Bentuk Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Mewujudkan Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro

Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, ormas, dan lain sebagainya seperti Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Desain *deradikalisasi* di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: *Reedukasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi*. *Reedukasi* adalah penangkal dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, *reedukasi* dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan.¹⁶ Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif

serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat.

Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus.¹⁷

Program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu: melakukan *counter-terrorism*; mencegah proses radikalisme; mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme; meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror; memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Berdasarkan fakta yang ada di Lapangan bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Namun ada yang membedakan terhadap perlakuan pembinaan terhadap narapidana terorisme, yakni penempatan blok khusus yang dipisah dan pembatasan ruang gerak narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro memiliki bidang khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yakni Bidang Pembinaan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa

¹⁶ Arif Sukadi Sadiman, 2012, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, Mediatama Sarana Perkasa, cet-ke-5, Jakarta, hal. 109

¹⁷ Thomas E Odea, 2016, *Sosiologi Agama* "Suatu Pengenalan Awal", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21

bagian yaitu: Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Seksi Perawatan, dan Seksi Registrasi. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani keagamaan)¹⁸. Selanjutnya Seksi Perawatan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana; melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana; melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di RS luar Lembaga Pemasyarakatan; melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik. Seksi Registrasi bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro seluruh kegiatan narapidana bersifat rutin dan sudah terjadwal setiap harinya. Kegiatan narapidana tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap seluruh warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Dalam kaitan upaya deradikalisasi narapidana Terorisme ini, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Bojonegoro lebih memaksimalkan dalam upaya rehabilitasi dengan melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme yang meliputi:¹⁹

1. Progam pembinaan kepribadian, dengan melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi terorisme agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki

pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

2. Progam pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Progam pembinaan kemandirian meliputi pendataan keahlian dan ketrampilan kerja.

Menurut Pamong Teroris pada Lapas Kelas IIA Bojonegoro, dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme, selain melaksanakan pendampingan secara rutin, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kerjasama yang dilakukan ini seperti Dialog bersama pakar agama, hukum, psikologi, dan lain-lain. Adapun kegiatan sebagai upaya dalam deradikalisasi terorisme yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro yang secara rutin dilakukan baik setiap hari tertentu maupun tiap minggu antara lain dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti²⁰ mempelajari buku-buku terkait agama, kegiatan hari senin-sabtu, yaitu: bahasa arab, tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, olahraga, membatik

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat napi kembali kemasyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang disekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat. Progam deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Progam tersebut

¹⁸ Sumber Bidang Pelayanan Informasi Lapas Kelas IIA Bojonegoro

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik (Binadik) Lapas Kelas IIA Bojonegoro, R Gatot Suariyoko, A.Md.I.P, SH pada tanggal 2 Juni 2022

²⁰ Wawancara dengan Hermin prihantono, S.Sos selaku Pamong Teroris Lapas Kelas IIA Bojonegoro, pada tanggal 2 Juni 2022

agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Kendala dan hambatan dalam pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro

Menurut keterangan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pada Lapas Kelas IIA Bojonegoro, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme adalah:²¹

1. Faktor Sarana dan Prasarana Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam upaya deradikalisasi ini. Contohnya didalam Lapas Kelas IIA Bojonegoro ini belum mempunyai alat pendeteksi bom.
2. Petugas Minim Faktor lain yang menjadi kendala adalah petugas dari Lapas yang sangat minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan profesional dalam menangani Teroris.

Menurut keterangan Pamong Teroris pada Lapas Kelas IIA Bojonegoro, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme adalah: Sifat tidak kooperatifnya narapidana, sifat tidak kooperatifnya narapidana membuat upaya pembinaan yang merupakan bagian dari upaya deradikalisasi bagi narapidana terorisme sukar untuk mencapai hasil yang baik.²²

Petugas yang menangani narapidana terorisme atau petugas yang ditunjuk sebagai pamong teroris hanya merupakan

petugas yang dekat dengan terorisme tanpa adanya bekal pengetahuan khusus dalam penanganan teroris. Intensitas kunjungan BNPT yang kurang. Kurangnya intensitas BNPT dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro menyebabkan petugas pembinaan merasa kewalahan dalam menangani narapidana terorisme. Selain karena narapidana yang sifatnya antisosial dan cenderung individual juga karena minimnya petugas yang khusus menangani narapidana. Sifat tidak kooperatifnya narapidana, sifat tidak kooperatifnya narapidana membuat upaya pembinaan yang merupakan bagian dari upaya deradikalisasi bagi narapidana terorisme sukar untuk mencapai hasil yang baik. Bahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi mereka yang cenderung radikal. Perbedaan pemahaman mengenai ideologi menyebabkan para napi tidak bisa diajak kerjasama untuk melancarkan program deradikalisasi ini.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, disebutkan bahwasanya agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan berikut komponen-komponen penunjang berupa peralatan pembinaan atau bimbingan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin ilmu yang dimiliki oleh semua petugas Lapas. Selain itu ada pula sarana berupa bahan-bahan untuk mendukung semua kegiatan pembinaan. Bahan-bahan pendukung itu meliputi buku-buku pelajaran, alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan keterampilan, buku-buku pegangan atau petunjuk, dan lain

²¹ Wawancara dengan kepala Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak didik (Binadik) Lapas Kelas IIA Bojonegoro, R Gatot Suariyoko, A.Md.I.P, SH pada tanggal 2 Juni 2022

²² Wawancara dengan Hermin Prihantono, S.Sos selaku Pamong Teroris Lapas Kelas IIA Bojonegoro, pada tanggal 2 Juni 2022

sebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat. Lembaga Masyarakat mempunyai tugas pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP) agar menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum serta dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi, yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Kendala dalam upaya deradikalisasi yaitu: Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan profesional dalam bidang menangani Teroris, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana itu sendiri. Diantara kendala-kendala tersebut, sifat tidak ingin berubah dari narapidana teroris sebagai kendala terbesar dalam upaya deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto Sunarsimi, 2016, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta.

- Harsono, 2016, *Pola Pembinaan Narapidana Khusus*, Gramedia, Jakarta.
- Maliki, 2016, *Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Maslikhah, 2012, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana, 2010, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution Aulia Rosa, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Panjaitan dan Simorangkir, 2015, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta.
- Samidjo, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Armico, Bandung.
- Surachman, 2012, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuanitatif*, Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Jurnal

- Yohanes Suhardin, 2017, *Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 1, No. 1